

Analisis Pengendalian Risiko Pada Lpd Untuk Meminimalisasi Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit (Studi Kasus Pada Lpd Kalibukbuk)

Ayu Putu Angelina Cahyani^{1*}, Putu Eka Dianita marvilianti Dewi²

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Corresponding author: ayuangel43@gmail.com^{1}



Abstrak

Pengendalian risiko diperlukan untuk menghadapi kejadian luar biasa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam mengelola kredit dan likuiditas LPD Kalibukbuk, mendeskripsikan pengendalian risiko berupa risiko likuiditas dan risiko kredit yang diterapkan oleh LPD Kalibukbuk, serta mengetahui perbedaan kebijakan sebelum pandemi Covid-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada LPD Kalibukbuk yang beralamat di Desa Kalibukbuk, Lovina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Permasalahan kredit terjadi karena kurangnya penilaian terhadap nasabah serta lemahnya sistem administrasi dan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, sedangkan masalah likuiditas terjadi akibat besarnya penarikan simpanan. (2) Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan relaksasi kredit, sedangkan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan mencadangkan modal dan melakukan pengawasan atas risiko likuiditas. (3) Perbedaan kebijakan sebelum dan saat covid-19 adalah pada pemberian denda dan penyaluran kredit.

Kata Kunci: pengendalian risiko, risiko kredit, risiko likuiditas

Abstract

Risk control is needed to deal with extraordinary events in the future. This study aims to determine the problems in managing credit and liquidity of LPD Kalibukbuk, describe risk control in the form of liquidity risk and credit risk applied by LPD Kalibukbuk, and determine the differences in policies before the Covid-19 pandemic and during the pandemic in controlling liquidity risk and credit risk. This type of research is qualitative research. This research was conducted at LPD Kalibukbuk which is located in Kalibukbuk Village, Lovina, Buleleng District, Buleleng Regency, Bali. The data sources in this study consisted of primary data sources and secondary data. The results of this study state that: (1) Credit problems occur due to lack of assessment of customers as well as weak administrative systems and the inability of customers to pay installments, while liquidity problems occur due to large withdrawals of deposits. (2) Credit risk control is carried out by applying prudential principles and relaxing credit, while liquidity risk control is carried out by reserving capital and monitoring liquidity risk. (3) The difference in policies before and during covid-19 is in the provision of fines and credit distribution.

Keywords: risk control, credit risk, liquidity risk

Pendahuluan

Provinsi Bali memiliki peran penting dalam pertumbuhan pariwisata dan usaha-usaha masyarakat seperti umkm. Berdirinya umkm mampu menjadi sumber lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. Sejak wabah covid-19 menyebar, terjadi perubahan pada keadaan ekonomi Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I tahun 2020 yang tercatat tumbuh negatif sebesar -6,13 persen (<https://bali.bps.go.id>). Salah satu daerah di Bali yang terkena dampak Covid-19 adalah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kabupaten Buleleng yang bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (2020), dampak dari pandemi Covid-19 terhadap umkm di Buleleng salah satunya yaitu penurunan laba umkm yang berimbas kepada kesulitan dalam memenuhi angsuran bulanan. Akibat dari kesulitan ini,

terjadi peningkatan kredit macet pada lembaga keuangan. Hal ini merupakan risiko yang dialami oleh bank dan lembaga keuangan dalam menjalankan bisnisnya.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki risiko adalah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD merupakan badan usaha yang dibentuk oleh krama desa pakraman untuk mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan data perkembangan LPD yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2020 di Kecamatan Buleleng menunjukkan 9 dari 21 LPD masih tergolong baik. Selain itu, perolehan laba dan aset LPD masih menunjukkan angka positif. Adapun jumlah aset pada LPD Kalibukbuk pada triwulan IV tahun 2020 yang berjumlah Rp38.311.602.000 dan laba yang diperoleh sebesar Rp1.105.524.000. LPD dengan perolehan laba yang tinggi di Kecamatan Buleleng adalah LPD Kalibukbuk. Lembaga ini memiliki 12 orang pegawai yang memiliki masing-masing tugas dalam mengelola LPD.

Secara operasional LPD masih memiliki kredit macet yang meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen LPD Kalibukbuk, rasio likuiditas dan NPL selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang negatif. Pada tahun 2018, risiko likuiditas LPD menunjukkan angka 25,44% dan NPL berada di angka 1,7%. Pada tahun 2019, risiko likuiditas adalah 27,96% dan NPL di angka 1,9%. Tahun 2020 risiko likuiditas menurun ke angka 15,29% dan NPL meningkat 5,6%. Risiko kredit ini akan berdampak pada risiko likuiditas. Kredit macet berpotensi untuk tidak dapat ditagih. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya aktiva lancar untuk membiayai liabilitas lancar. Hal ini sejalan dengan skenario bank specific stress yang mengasumsikan bahwa bank akan mengalami kesulitan saat deposan atau investor sudah tidak memiliki kepercayaan lagi (Ikatan Bankir Indonesia, 2016), salah satu pemicunya adalah peningkatan kredit macet. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sura selaku Kepala Tata Usaha LPD Kalibukbuk dapat diketahui bahwa selama pandemi, lembaga lebih memprioritaskan risiko likuiditas dan selanjutnya risiko kredit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, batas maksimal untuk menilai risiko kredit yang dicerminkan melalui rasio NPL yaitu 5%. Artinya, bank dinilai berpotensi mengalami kesulitan dalam melanjutkan usahanya jika NPL berada di atas 5%. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Tata Usaha LPD kalibukbuk yang menjelaskan bahwa batas maksimal untuk risiko kredit atau NPL LPD adalah 5% , sedangkan untuk rasio likuiditas memiliki batas minimal 15%.

Sebagai parameter kinerja manajemen dana bank, peluang terjadinya risiko likuiditas dan risiko kredit sangatlah penting dan wajib dicegah oleh perbankan karena bukannya menciptakan nilai melainkan penghancuran nilai (*value destructing*) (Naibaho, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al. (dalam Dwinanda, 2020), menunjukkan bahwa risiko kredit dan likuiditas mempengaruhi stabilitas bank dan interaksi kedua risiko tersebut berkontribusi pada ketidakstabilan bank.

Risiko-risiko tersebut akan selalu ada, namun besarnya risiko dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian risiko atas kejadian luar biasa yang akan dihadapi di masa depan. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi 2012:17). Risiko yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan juga berbeda-beda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sura selaku Kepala Tata Usaha LPD Kalibukbuk dapat diketahui bahwa selama pandemi, lembaga lebih memprioritaskan risiko likuiditas dan selanjutnya risiko kredit.

Pengendalian risiko merupakan salah satu bentuk manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan internal dan eksternal, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern (Pratiwi, dkk 2016). Adapun

pengendalian risiko kredit dapat dilakukan dengan cara menerapkan konservatisme didalam memilih nasabah (Aprianti, 2018), melakukan kontrol terhadap laporan keuangan nasabah (Putra, 2014), meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit (Putri, 2015), serta pengelolaan hubungan dengan debitur (Desda dan Yurasti, 2019).

Menurut Putra (2014) dan Aprianti (2018) pengelolaan risiko likuiditas dapat ditempuh dengan cara pengalokasian (pendistribusian) hasil akhir setiap tahunnya melalui SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dapat dialokasikan terhadap beberapa sektor-sektor. Selain itu, menurut Halimah, dkk (2018), pengendalian risiko likuiditas dapat dilakukan dengan memastikan dana pihak ketiga memadai untuk disalurkan ke pembiayaan gadai emas.

Topik mengenai pengendalian risiko sangat penting untuk dikaji. Hal itu dikarenakan penerapannya masih jarang dilakukan pada lembaga keuangan termasuk LPD. Lembaga Perkreditan Desa dipercaya oleh krama desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam memberi pinjaman, menerima tabungan, dan melayani deposito berjangka. Pertumbuhan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja LPD (Sudarsana, 2019). Meskipun LPD memiliki laba tertinggi se-kecamatan Buleleng pada tahun 2020, kondisi pandemi juga berimbas terhadap kinerja LPD tahun 2021. Laporan keuangan LPD menunjukkan laba LPD Kalibukbuk tahun 2021 mencapai Rp897.900.876, namun rasio likuiditas LPD meningkat hingga 24,17%. Hal ini. menjadikan konsep manajemen risiko perlu dipelajari dan diimplementasikan oleh lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas operasional lembaga. LPD Kalibukbuk adalah salah satu lembaga yang belum memiliki SOP terkait manajemen risiko, tetapi kinerja LPD masih tergolong sehat dan memperoleh laba terbesar di Kecamatan Buleleng pada tahun 2020.

Manajemen risiko yang dilakukan LPD Kalibukbuk berstandar pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Peraturan tersebut sejalan dengan penilaian kesehatan LPD yang memuat beberapa kriteria penilaian. Secara keseluruhan, pengendalian yang dilakukan LPD untuk meminimalisasi risiko kredit dan likuiditas sudah ada dan berjalan baik. Namun permasalahan masih ditemukan pada penilaian karakter nasabah dalam menyalurkan kredit serta pertimbangan dalam mencairkan dana nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor permasalahan kredit maupun likuiditas yang dialami oleh lembaga. (2) untuk menjelaskan pengendalian risiko kredit dan pengendalian risiko likuiditas yang dilakukan oleh LPD. (3) untuk mengetahui perubahan pengendalian risiko sebelum pandemi dan saat pandemi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada LPD Kalibukbuk yang beralamat di Desa Kalibukbuk, Lovina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Subjek penelitian yaitu LPD kalibukbuk dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut : (1) Penilaian kesehatan LPD Kalibukbuk digolongkan dalam kategori sehat pada triwulan IV tahun 2020. (2) Laba LPD dilaporkan positif dan terbesar dari seluruh LPD di Kecamatan Buleleng pada triwulan IV tahun 2020. (3) LPD Kalibukbuk masih dapat melakukan csr selama masa pandemi. Untuk memperlancar kegiatan penelitian, data dan sumber data penting digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pengendalian internal dan data hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola LPD yang terdiri dari 4 pegawai terpilih sebagai subjek wawancara dimana setiap pegawai mewakili tiap tingkat kedudukan masing-masing. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kelian Desa Adat Kalibukbuk, Kepala LPD, Kepala Tata Usaha, dan Kepala Kredit. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang diperoleh melalui Pembina Lembaga

Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng dan LPD Kalibukbuk. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melalui serangkaian kegiatan, yaitu reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks bersifat naratif yang diperoleh dari kegiatan wawancara maupun observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, LPD merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan perekonomian desa. LPD Kalibukbuk merupakan lembaga simpan pinjam yang berada dibawah naungan prajuru desa Kalibukbuk. Adapun usaha yang dijalankan oleh LPD yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha LPD, Bapak Sura, jenis produk kredit yang ditawarkan LPD berdasarkan tujuannya adalah kredit konsumtif dan kredit modal kerja, terutama untuk yang kerja keluar negeri. Sedangkan Kepala Kredit, Bapak Suardana menjelaskan kredit berdasarkan jangka waktunya, kredit yang ditawarkan berupa kredit bulanan dan kredit musiman. Kredit bulanan artinya utang pokok dibagi satu tahun, sementara kredit musiman bunganya dibayar tiap 6 bulan dengan nilai tetap.

Faktor Permasalahan Kredit Dan Likuiditas Pada LPD Kalibukbuk

Dalam sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit kepada nasabahnya, banyak ditemukannya berbagai faktor atau penyebab yang menimbulkan kredit yang bermasalahan. Faktor pertama yakni faktor internal, yakni terletak pada prosedur pemberian kredit kepada nasabah yang dilakukan dengan kurangnya penilaian terhadap nasabah serta lemahnya sistem administrasi dan juga pengawalan pengawasan kredit yang belum maksimal. Sedangkan faktor yang kedua ialah faktor eksternal bisa disebabkan oleh gagalnya usaha debitur dan bisa juga sampai kepada permasalahan menurunnya kegiatan ekonomu serta suku bunga kredit yang tinggi. (Nursyahriana et al., 2017)

Dalam pemberian kredit LPD juga masih terdapat beberapa kredit bermasalahan hingga kepada kredit macet, terutama saat pandemi datang kebanyakan nasabah LPD tidak dapat menjalankan usaha mereka seperti biasanya. Hal ini tentu berdampak pada kesanggupan pembayaran angsuran bagi nasabah LPD. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Sura yang menyatakan pada saat situasi pandemi covid-19 terjadi, banyak permasalahan kredit terjadi di LPD, tetapi untuk tabungan dan deposito tidak ada permasalahan yang serius.

Situasi perekonomian saat pandemi sangat lah memprihatinkan khususnya pada sektor yang bergerak di bidang pariwisata. Masyarakat Kalibukbuk yang menjalankan usaha yang berhubungan dengan wisata ikut mengalami dampak. Hal ini dapat diketahui dengan hasil wawancara dengan Pak Jero Mangku Nyoman Suartika selaku Badan Pengawas LPD yang menyatakan bahwa Bagi LPD Kalibukbuk saat situasi pandemi berlangsung pada tahun lalu membuat dampak besar bagi pemasaran LPD dan juga nasabah LPD yang bertumpu pada sektor pariwisata juga mengalami penurunan pendapatan bahkan ada yang harus menutup usaha mereka.

Permasalahan likuiditas di LPD banyak terjadi saat pandemi terjadi hal ini dikarenakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD dan juga rendahnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat serta kredit yang tidak berjalan dengan baik. Pada saat awal-awal pandemi berlangsung selama 3 bulan kedepan LPD masih melakukan penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pak Suardana yang menyatakan bahwa pada saat pandemi tahun lalu pemberian kredit usaha kepada masyarakat tidak dilakukan akan tetapi kredit pinjaman untuk upacara agama, kematian dan keperluan adat maksimal hanya 2 juta yang masih bisa disalurkan.

LPD sempat mengalami penurunan Laba pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh situasi pandemi yang ada membuat berbagai sektor terkena imbasnya dan perputaran perekonomian yang juga tidak akan maksimal. Berbagai usaha dilakukan oleh masyarakat yang masih memiliki angsuran pinjaman kepada LPD. Hal ini juga diperjelas oleh hasil wawancara dengan Pak Suardana yang menjelaskan bahwa dalam mengendalikan penurunan perputaran ekonomi nasabah biasanya akan beralih profesi dari yang awalnya bekerja pada bidang pariwisata akan beralih profesi menjadi buruh atau pertanian, hal ini dilakukan untuk memperoleh penghasilan saat sektor pariwisata ditutup sementara.

Pengendalian Risiko Kredit

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dijelaskan bahwa untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, maka LPD harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (Damanik dan Pranangtyas, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Ketut Alit yang menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah langkah awal pengendalian risiko kredit saat masa pandemi. LPD lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan memilih calon krediturnya. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sura selaku Kepala Tata Usaha LPD yaitu langkah pertama untuk pengendalian resiko kredit adalah prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan kredit. Penyaluran kredit dilaksanakan dengan melihat situasi masyarakat. LPD lebih selektif dalam menilai tujuan nasabah untuk mengajukan kredit. Adapun beberapa tujuan pemberian kredit yang dipertimbangkan diantaranya untuk upacara adat dan untuk keberangkatan kerja keluar negeri. Sejak pandemi, LPD tidak melayani keperluan konsumtif, tetapi tahun 2022 ini sudah bisa disalurkan dengan membatasi pemberian kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap calon peminjam atau dikenal dengan analisis 5C dan 7P. LPD dalam memberikan kredit kepada warga desa Kalibukbuk telah menerapkan sistem analisa 5C. LPD diwajibkan untuk menerapkan analisa 5C tersebut ketika memberikan kredit kepada nasabah. Kemampuan dan kesanggupan dari calon debitur dalam hal ini ialah masyarakat desa Kalibukbuk harus menjalani penilaian 5C yakni penilaian terhadap character atau kepribadian, capacity atau kemampuan, capital atau modal, condition of economic atau situasi ekonomi dan terakhir collateral atau angunan.

Yang terjadi di lapangan tetaplah terdapat hambatan dalam proses yang dilakukan LPD walaupun LPD telah melakukan analisa penilaian dengan 5C, Masih terdapat berbagai masalah seperti adanya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah LPD. Dalam permasalahan kredit terdapat 3 solusi yang bisa dipergunakan oleh lembaga LPD dalam menyelesaikan masalah kredit yakni dengan melakukan penerapan rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Menurut Ismail (2010) rescheduling ialah sebuah upaya yang dilakukan sebuah lembaga untuk mengatasi permasalahan dalam kredit kepada pihak debitur yang masih memiliki itikad yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Rescheduling dilakukan dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban debitur atau dengan kata lain pembayaran angsuran kredit dilakukan perubahan jadwal yang baru.

Sedangkan restructuring dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan pembiayaan seperti perubahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan (Kasmir, 2014). Adapun langkah reconditioning yang dilakukan dengan cara merubah keseluruhan atau sebagian dari perjanjian yang telah ditetapkan antara pihak nasabah dan LPD (M. Aqim, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sura selaku Kepala Tata Usaha LPD yang mnyatakan bahwa

petugas penagih kredit langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat yang memiliki kredit kurang lancar untuk membayar angsurannya dan penagihan pokok saat situasi pandemi tidak sebesar pokok yg seharusnya. Disamping itu, LPD memberikan keringanan denda selama pandemi. Ketika nasabah LPD tidak lagi sanggup untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo maka melakukan restructuring atau reconditioning kredit tidak lagi dapat dilakukan.

Pengendalian Risiko Likuiditas

Dalam operasional keseharian sebuah lembaga simpan pinjam seperti LPD yang selalu terus berhadapan dengan permasalahan risiko yang berkaitan juga langsung dengan likuiditas lembaga. Apabila manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik maka LPD akan dapat mengalami banyak kredit macet ataupun kredit bermasalah yang hal ini secara langsung akan berdampak pada likuiditas LPD sendiri. Adapun pengendalian risiko likuiditas yang dilakukan LPD yaitu dengan melakukan pencadangan modal sebesar 60%. Cadangan modal ini merupakan aturan baku dan secara konstan dilakukan LPD setiap tahunnya.

Pengendalian resiko likuiditas sangat penting untuk dilakukan, hal ini dikarenakan ketika terjadi suatu permasalahan maka lembaga keuangan dengan mudah dapat menghadapinya. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan tidak terlepas dari peranan manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak LPD. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengawas LPD yang menjelaskan bahwa pihak LPD berupaya dengan maksimal dalam melakukan pengendalian risiko likuiditas salah satunya ialah dengan meningkatkan cadangan modal yang ada dan meminjam dana pada lembaga keuangan lain dalam upaya untuk memenuhi likuiditas LPD.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa pihak LPD selalu berupaya dengan maksimal untuk melakukan pengendalian risiko likuiditas yakni salah satu caranya dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas pada LPD. Likuiditas sebuah lembaga keuangan yang baik dapat dibandingkan dengan total kredit yang telah disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang diperoleh oleh lembaga. (Muscha & Roza Gustika, 2019). Kekurangan likuiditas kerap kali terjadi pada sebuah lembaga keuangan dan berbagai upaya dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sura Selaku Kepala Tata Usaha LPD dalam wawancara yakni sebagai berikut :

“Untuk mengatasi permasalahan likuiditas, LPD akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan likuiditas tersebut. Salah satunya ialah dengan membuat berbagai promo-promo agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga calon nasabah dapat tertarik untuk melakukan simpanan atau menabung kepada LPD. Cara yang lain yang dapat dilakukan juga dengan cara meningkatkan suku bunga deposito serta tabungan para nasabah.”

Selain dengan melakukan promo-promo dan meningkatkan suku bunga tabungan dan deposito, pihak LPD dalam melakukan pengendalian risiko dalam meminimalisasi likuiditas dan risiko kredit adalah dengan melakukan penjagaan serta pengawasan terhadap likuiditas serta pihak LPD akan melangsungkan rapat dalam mengevaluasi terkait kinerja LPD. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suartika selaku Badan Pengawas LPD yakni sebagai berikut:

“Untuk meminimalisir terjadinya risiko likuiditas, LPD akan mengerahkan seluruh badan pengawas untuk melakukan pengawasan ketat terkait eksternal dan internal pada setiap sektor masyarakat yang melakukan kredit. Prosedur pengawasan internal dilakukan dengan mengadakan rapat per 3 bulan sekali dalam rangka mengevaluasi kinerja perkembangan LPD.”

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengoperasional seperti halnya lembaga keuangan yakni LPD, diperlukan adanya sebuah persiapan dalam mengendalikan resiko kredit bermasalah, salah satunya ialah dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap likuiditas LPD. Seperti yang dijelaskan oleh ketua LPD dalam wawancara bersama peneliti yakni LPD telah mempersiapkan bila terjadi permasalahan kredit ataupun permasalahan pada likuiditas pada LPD.

Perbedaan Kebijakan Sebelum Pandemi Covid-19 Dan Saat Terjadinya Pandemi Dalam Mengendalikan Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit

Pada awal munculnya virus covid-19, perlahan-perlahan perekonomian di segala sektor menurun drastis, hal ini juga terasa pada lembaga keuangan seperti LPD. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya menyebabkan kendala terhadap penerimaan dan penyaluran kredit. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD sempat diberhentikan sementara sampai kepala kredit mengeluarkan kebijakan baru. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suardana selaku Kepala Kredit LPD dalam kutipan wawancara berikut.

“Selama covid, dari awal sampai 3 bulan situasi covid masih bisa untuk pencairan kredit hingga keluar putusan dari pimpinan LPD kalibukbuk, sementara kredit untuk usaha kita stop, kita kasih kredit untuk yg mengadakan upacara saja, seperti upacara agama, 3 bulanan, kematian, dan keperluan untuk krama adat maksimal 2 juta kita beri kredit. Tapi sekarang sudah kembali normal, kita sudah bisa salurkan kredit untuk kerja ke luar negeri dan usaha kecil di sini”

Selain itu juga likuiditas LPD yang menurun drastis yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak melakukan simpanan ke LPD atau dalam kata lain nasabah lebih mengutamakan pokok dibandingkan dengan menabungkan uang mereka.

LPD Desa Kalibukbuk menjelaskan bahwa selama covid-19 usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkena dampak negatif salah satunya pada desa Kalibukbuk ialah pada sektor pariwisata, pelaku UMKM yang ada disekitar wilayah Desa Kalibukbuk. Dengan adanya kebijakan seperti restrukturisasi, rescheduling dan reconditioning akan sangat membantu permasalahan kredit yang dialami oleh nasabah.

Kebijakan baru saat pandemi terjadi pihak LPD memberikan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan, salah satunya ialah dengan pengurangan jumlah hutang pokok, pengurangan atau pembebasan jumlah bunga, penurunan tingkat suku bunga hingga kepada penjualan aset yang tidak lagi produktif. (Pramaitha & Ariana, 2021) Kebijakan baru yang dilakukan oleh pihak LPD telah dijelaskan dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak Sura yakni kebijakan yang dilakukan LPD saat covid terjadi ialah pihak LPD berfokus pada kredit bermasalah, kebijakan yang dilakukan ialah LPD tidak memberikan denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Yang kedua ialah angsuran bunga yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Kredit yang disalurkan oleh pihak LPD sebelum pandemi banyak dilakukan seperti kredit konsumtif dan kredit modal kerja, tetapi untuk saat pandemi kredit konsumtif diberhentikan dan hanya kredit modal kerja yang akan disalurkan. Kebijakan yang diterapkan oleh pihak LPD dalam permasalahan kredit saat pandemi terjadi dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Pak Ketut Alit sebagai Ketua LPD yang menerangkan bahwa penanganan kredit bermasalah saat pandemi tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi ditambah kebijakan lainnya seperti membayar bunga dan pokok angsuran tidak sepenuhnya. Berbeda dengan bank, apabila terjadi kredit macet maka nasabah tersebut dimasukan ke BI Checking.

Dengan diberlakukannya penerapan kebijakan baru selama pandemi akan sangat membantu para nasabah yang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hilangnya

mata pencarian warga di Desa Kalibukbuk yang fokus kepada pariwisata. Penerapan kebijakan juga dapat membuat pihak LPD dapat menjaga likuiditas serta dapat menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah yang dimiliki oleh para nasabah LPD.

Simpulan dan Saran

Berlandaskan pada penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut : (1) Faktor permasalahan kredit yang terjadi di LPD banyak disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, hal ini dikarenakan saat pandemi terjadi banyak masyarakat Desa Kalibukbuk kehilangan mata pencarian mereka khususnya pada sektor pariwisata. Sedangkan faktor likuiditas yakni kepercayaan masyarakat lokal terhadap LPD menurun dan hal ini juga mempengaruhi turis yang biasa menyimpan uang mereka di LPD berbondong-bondong menari kembali uang mereka. (2) Pengendalian risiko kredit yaitu dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, melakukan penerapan rescheduling, restructuring, dan reconditioning serta menghapus produk kredit konsumtif untuk warga desa. (3) Pengendalian risiko likuiditas yaitu dengan melakukan pencadangan sebesar 60% dari modal, melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah BPD, penyediaan modal minimum untuk menjaga likuiditas minimal 20% tercukupi dari simpanan nasabah, menaikkan suku bunga deposito untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap risiko likuiditas di LPD. (4) Terdapat perbedaan kebijakan sebelum pandemi Covid-19 ialah pada sistem pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah, memberikan banyak kelonggaran lainnya seperti tidak ada pembayaran denda apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak LPD hanya diperuntukan bagi masyarakat desa setempat dan belum bisa untuk keluar desa.

Dalam proses penyaluran kredit kepada nasabah pihak LPD sebaiknya melakukan penyaluran dengan prinsip 7C tidak hanya pada 5C. Selain itu, dalam melakukan proses penyaluran kredit sebaiknya pihak LPD melakukan perjanjian hitam diatas putih antara LPD dan nasabah. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi serta dapat untuk membuat pembaharuan yang terbaru berdasarkan pada penelitian ini seperti menambahkan jumlah variabel, menambah jumlah informan dan menjelaskan dengan detail mengenai laporan likuiditas pada lembaga keuangan seperti LPD.

Daftar Rujukan

- Aprianti, Ni Gusti Nyoman. (2018). Analisis Penyusunan Konsep Manajemen Risiko Dan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada LPD Desa Adat Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 1.*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020.* <https://bali.bps.go.id>
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2020.* <https://www.bi.go.id>
- Darmawi, Herman. (2012). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Desda, Mia Muchia dan Yurasti. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo

- Simpang Empat Periode 2013-2018. *MBIA*, Vol. 18, No. 1, hal 94-106. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>
- Dewi, N. M. I. Purnama. (2017). *Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Unit Gerenceng Denpasar*. Skripsi. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Halimah, Nur, dkk. (2018). *Analisis Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung)*. Prosiding hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kerja Sama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. 2020. *Kajian Dampak Pandemi Covid 19 terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng*. <https://balitbang.bulelengkab.go.id/upload/konten/69-kajian-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-buleleng.pdf>
- M. Aqim Adlan. (2016). *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*” (Jurnal –IAIN Tulungagung.
- Muscha, M., & Roza Gustika. (2019). *Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari*. 10, 47–64.
- Naibaho, Tunggul Patar. (2014). Analisis Kausalitas Antara Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Pada Bank BUMN Periode 2002-2010. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.3*, hal 213-227.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>
- Pratama Putra, IB. (2014). *Pengelolaan Resiko Pada Organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus: LPD Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali)*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara. Universitas Udayana
- Pramaitha, D. A. U., & Ariana, I. K. A. (2021). Kebijakan Keringanan Kredit Bagi Nasabah LPD Desa Adat Kesiman Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pkm.Uika-Bogor.Ac.Id*, 5(4). <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/941>
- Putri, Dwi Narita. (2015). Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen Karangasem Tahun 2015. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, Volume: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015.

Sudarsana, I Ketut. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas LPD di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 10, 6022-6041.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.